



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 420/Kep.338 – DISDIK/2020  
TENTANG  
BESARAN DAN JUMLAH PENERIMA HONORARIUM  
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2020

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran dan Jumlah Penerima Honorarium Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara Tahun 2020;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang ...

8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008](#) tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan ...

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008](#) tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
15. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
16. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014](#) tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 106);

18. Peraturan ...

18. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014](#) tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
19. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016](#) tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
20. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018](#) tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
21. [Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 702);
22. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020](#) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
23. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);
24. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2020](#) tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran dan Jumlah Penerima Honorarium Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara Tahun 2020.
- KEDUA : Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebanyak 9.677 (Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Orang, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendidik yang bertugas sebagai guru SD sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) orang;
  - b. Pendidik yang bertugas sebagai guru SMP sebanyak 1.647 (seribu enam ratus empat puluh tujuh) orang;
  - c. Pendidik yang bertugas sebagai guru PAUD Formal sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) orang;
  - d. Pendidik yang bertugas sebagai guru PAUD Non Formal sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) orang;
  - e. Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai TAS Pelaksana Urusan SD sebanyak 584 (lima ratus delapan puluh empat) orang;
  - f. Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai TAS Pelaksana Urusan SMP sebanyak 563 (lima ratus enam puluh tiga) orang;
  - g. Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai TAS Petugas Perpustakaan sebanyak 65 (enam puluh lima) orang;
  - h. Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai TAS Petugas Layanan Khusus SD sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) orang; dan
  - i. Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai TAS Petugas Layanan Khusus SMP sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh) orang.
- KETIGA : Rincian Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Daftar Nama Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA ...

- KELIMA : Honorarium Peningkatan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KETIGA dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020, dan dibayarkan setiap bulan dan/atau setiap triwulan dengan sistem transfer bank kepada rekening penerima.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 April 2020

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 420/Kep.338 – DISDIK/2020  
TANGGAL : 27 April 2020

---

RINCIAN BESARAN HONORARIUM  
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2020

A. SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
PEMERINTAH DAERAH KOTA.

1. GURU

JENJANG	KATEGORI	HONORARIUM	PAGU HONORARIUM/ JAM PELAJARAN
SD	A	Rp3.340.000,00	-
SD	B	Rp2.304.000,00	-
SD	C		Rp96.000,00
SD	D		Rp48.000,00
SMP	A	Rp3.340.000,00	-
SMP	B	Rp2.600.000,00	-
SMP	C	Rp2.304.000,00	
SMP	D		Rp96.000,00
SMP	E		Rp48.000,00

2. GURU ...

## 2. GURU PAUD

JENJANG	KATEGORI	HONORARIUM
PAUD	Formal	Rp1.000.000,00

## 3. TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH

## a. PELAKSANA URUSAN

JENJANG	KATEGORI	HONORARIUM TETAP
SD	A	Rp3.000.000,00
SD	B	Rp2.250.000,00
SD	C	Rp750.000,00
SMP	A	Rp3.000.000,00
SMP	B	Rp2.250.000,00
SMP	C	Rp750.000,00

## b. PETUGAS PERPUSTAKAAN

JENJANG	KATEGORI	HONORARIUM TETAP
SD	A	Rp3.000.000,00
SD	B	Rp2.250.000,00
SMP	A	Rp3.000.000,00
SMP	B	Rp2.250.000,00

## c. PETUGAS ...

## c. PETUGAS LAYANAN KHUSUS

JENJANG	KATEGORI	HONORARIUM TETAP
SD	A	Rp1.500.000,00
SD	B	Rp750.000,00
SMP	A	Rp1.500.000,00
SMP	B	Rp750.000,00

## B. SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

## 1. GURU

JENJANG	KATEGORI	HONORARIUM TETAP	PAGU HONORARIUM/ JAM PELAJARAN
SD	A	Rp1.500.000,00	
SD	B	Rp1.250.000,00	
SD	C	Rp1.000.000,00	
SD	D		Rp24.000,00
SMP	A	Rp1.500.000,00	
SMP	B	Rp1.250.000,00	
SMP	C	Rp1.000.000,00	
SMP	D		Rp24.000,00

## 2. GURU PAUD

JENJANG	KATEGORI	HONORARIUM
PAUD	Formal	Rp1.000.000,00
PAUD	Non Formal	Rp850.000,00

## 3. TENAGA ...

## 3. TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH PELAKSANA URUSAN

JENJANG	KATEGORI	HONORARIUM TETAP
SD	A	Rp1.250.000,00
SD	B	Rp1.000.000,00
SD	C	Rp750.000,00
SMP	A	Rp1.250.000,00
SMP	B	Rp1.000.000,00
SMP	C	Rp750.000,00

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027

